

**Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.**

Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan YME, karena modul yang sudah lama digagas ini akhirnya selesai juga disusun dan diterbitkan oleh KPU.

Tujuan diterbitkannya modul ini adalah sebagai bahan dasar dan sarana untuk memberikan informasi kepada pemilih agar mengerti dan memahami hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia dalam proses penyelenggaraan demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilu.

Modul ini tidak hanya menjelaskan pentingnya pemilu dalam penyelenggaraan khidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga menggambarkan bagaimana pemilu itu dilaksanakan, termasuk didalamnya gambaran singkat pelaksanaan pemilu yang dimulai pertama kali tahun 1955 sampai dengan pelaksanaan terakhir di tahun 2009.

Modul ini juga berisi informasi tentang tahapan, jadwal, dan program Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Informasi mengenai pengawasan dan pemantauan pemilu serta peran serta pemilih dalam pemilu diharapkan juga memberikan dan memperkaya pengetahuan pemilih sehingga dapat menjadi pemilih yang cerdas dan cermat.

Modul ini merupakan satu kesatuan, dari 3 (tiga) seri modul yaitu modul pertama dengan judul Pemilu untuk Pemula, modul ke dua Siap Menjadi Pemilih dan modul ketiga Memilih dengan Cermat dan Cerdas. Ketiga seri modul ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi kepada pemilih dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu, yang juga dapat dipergunakan untuk fasilitator bagi pemilih pemula pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun buku ini. Usaha untuk menyusun modul ini patut mendapatkan apresiasi khususnya dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.



**Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.**

Jakarta, November 2010

Prof. Dr. HA. Hafiz Anshary AZ, M.A

## Pengantar Penyusun Modul 2

Tujuan modul ini adalah sebagai panduan bagi pemilih untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana proses Pemilu dilaksanakan. Modul ini berisi bahan informasi bagi pemilih (Voters Information) yang sangat penting diketahui oleh masyarakat. Seperti mengapa Pemilu dilaksanakan, manfaat Pemilu, dan sasaran yang ingin dicapai.

Sebagai buku panduan, modul ini dapat digunakan oleh para pemilih pemula, fasilitator pelatihan, serta anggota masyarakat pada umumnya. Modul ini merupakan satu kesatuan yang diharapkan dapat menjadi bahan informasi kepada pemilih dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu, yang juga dapat dipergunakan untuk fasilitator pemula dan masyarakat pada umumnya.

Modul ini disusun berdasarkan keperluan bagi pemilih untuk memahami pemilihan umum. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008. Pemilu tidak dapat dilaksanakan jika pemilih tidak ada. Oleh karena itu kedudukan pemilih dalam Pemilu sangat vital.

Modul ini disusun dengan sederhana agar mudah dipahami dan dibaca, baik oleh pemilih pemula maupun anggota masyarakat. Tema-tema yang terangkum dalam materi modul ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pemilih dalam Pemilu. Sehingga aspirasi masyarakat dapat menjadi sarana untuk memilih pemimpin secara demokratis untuk terwujudnya sebuah pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

Metode yang digunakan didalam mengaplikasikan buku modul ini berupa : simulasi, diskusi kelompok, ceramah, *ice breaking*, *sharing* kelompok, pleno atau diskusi paripurna, dan *brainstorming*.

Mudah-mudahan buku modul ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, November 2010

Tim Penyusun





# BAB I SIAPA PEMILIH DALAM PEMILU

**Bab ini menjelaskan tentang:**

- A. Definisi Pemilih
- B. Syarat-syarat Pemilih
- C. Dasar Hukum
- D. Warga Negara Yang Berhak Memilih

**Waktu : 1 Jam**

**Metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi ini:**

Permainan Kelompok

## A. Definisi Pemilih

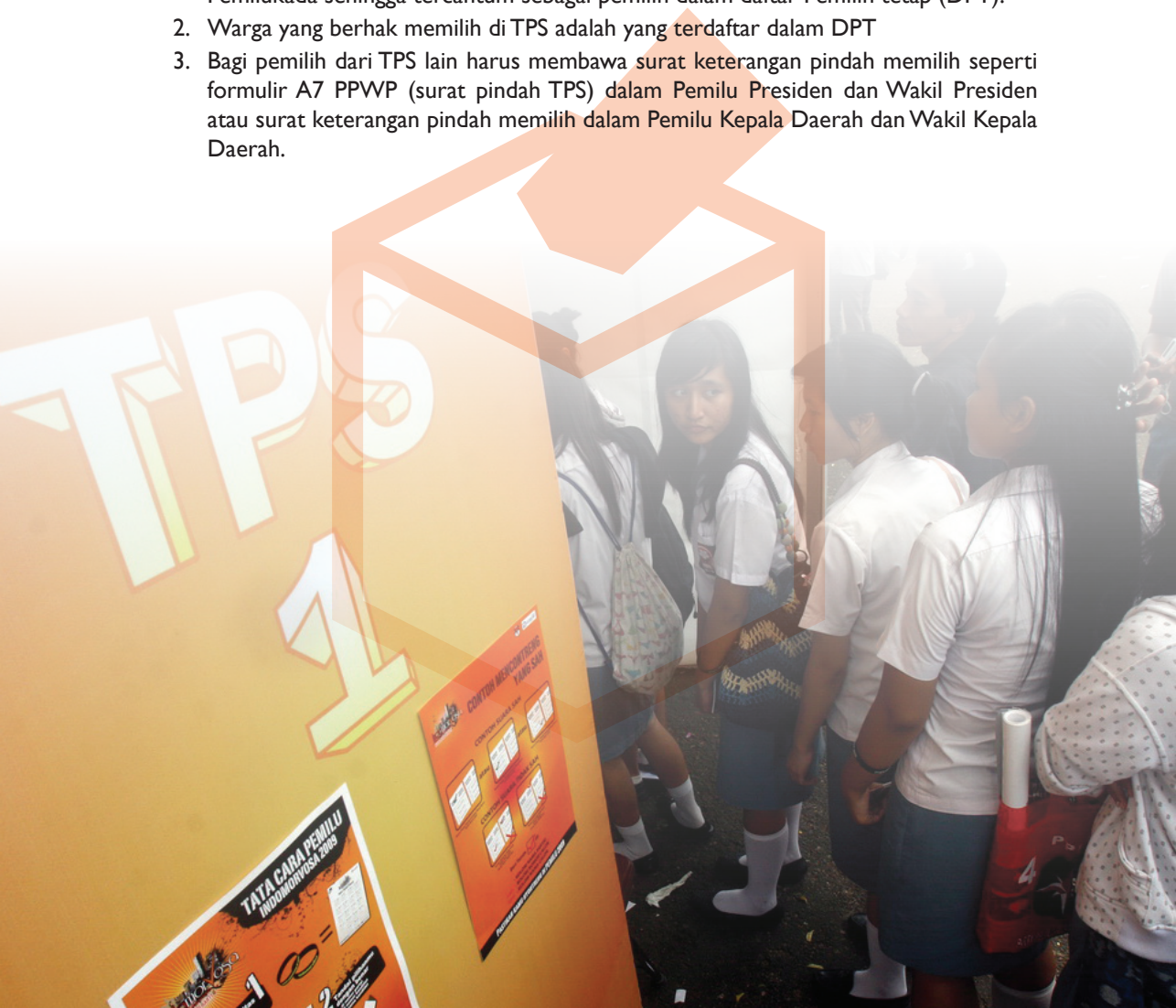
Setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai ketentuan perundang-undangan.

## B. Syarat-Syarat Pemilih

1. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
3. Terdaftar sebagai pemilih.
4. Bukan anggota TNI/Polri.
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
6. Terdaftar di DPT.
7. Khusus untuk Pemilu calon pemilih harus berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di daerah yang bersangkutan.

### C. WARGA NEGARA YANG BERHAK MEMILIH

1. Warga negara mempunyai hak pilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Warga Negara Indonesia didaftar oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilu lokal sehingga tercantum sebagai pemilih dalam daftar Pemilih tetap (DPT).
2. Warga yang berhak memilih di TPS adalah yang terdaftar dalam DPT
3. Bagi pemilih dari TPS lain harus membawa surat keterangan pindah memilih seperti formulir A7 PPWP (surat pindah TPS) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau surat keterangan pindah memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



# BAB II BAGAIMANA BISA MENJADI PEMILIH

**Bab ini menjelaskan tentang:**

- A. Proses, Tahapan, Penyusunan Daftar Pemilih
- B. Bagaimana kalau nama kita tidak terdaftar?
- C. Persiapan ke TPS

**Waktu : 1 Jam**

**Metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi ini:**

Diskusi Kelompok



## A. Proses, Tahapan, Penyusunan Daftar Pemilih

### 1. Penerimaan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dari Pemerintah.

Penyerahan data kependudukan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan dilampiri data kependudukan dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy) paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan 5 (lima) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### 2. Penyusunan Data Pemilih dan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

#### a. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD

##### 1) Penyusunan Data Pemilih

- a) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan DP4 dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) Pemutakhiran DP4 diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah DP4 diterima;
- c) Dalam pemutakhiran data, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan);
- d) Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara);
- e) Dalam pemutakhiran data pemilih PPS dibantu oleh petugas pemutakhiran data



pemilih yang terdiri atas perangkat desa/kelurahan, rukun warga, rukun tetangga atau sebutan lain dan warga masyarakat;

- f) Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

2) Penyusunan DPS :

- a) Daftar Pemilih Sementara (DPS), ditetapkan oleh PPS berbasis rukun tetangga.
- b) Daftar Pemilih Sementara (DPS), diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih;
- c) Daftar Pemilih Sementara (DPS), diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPS untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat;
- d) Daftar Pemilih Sementara (DPS), salinannya diberikan oleh PPS kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan;
- e) Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu, diterima PPS paling lama 14 (empat belas) hari sejak hari pertama daftar pemilih sementara diumumkan;
- f) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu;
- g. DPS hasil perbaikan diumumkan kembali oleh PPS selama 3 (tiga) hari untuk mendapat masukan dan tanggapan.

3) Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- a) PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu, paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman;
- b) DPS (Daftar Pemilih Sementara) hasil perbaikan akhir, disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap;
- c) PPS harus memberikan salinan daftar pemilih hasil perbaikan, kepada yang mewakili Peserta pemilu di tingkat desa/kelurahan;

4) Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- a) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan dari PPS;
- b) DPT (Daftar Pemilih Tetap), disusun dengan basis TPS;
- c) DPT (Daftar Pemilih Tetap), ditetapkan paling lama 20 (duapuluh) hari sejak diterimanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan dari PPS;
- d) DPT (Daftar Pemilih Tetap), disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS;
- e) KPU Kabupaten/Kota harus memberi salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.

b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih :

- 1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPS menggunakan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).
  - 2) Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu, oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN, selama 30 hari.
  - 3) Pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat, oleh PPS /PPLN, selama 7 hari.
  - 4) Perbaikan DPS hasil tanggapan masyarakat, oleh PPS/PPLN, paling lama 7 hari.
  - 5) Penetapan DPT dan Rekapitulasi di Kabupaten/Kota, oleh PPS/PPLN.
  - 6) Rekapitulasi DPT di Provinsi, oleh KPU Kabupaten/Kota
  - 7) Penetapan DPT tingkat Nasional, oleh KPU Provinsi
- c. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Pemutakhiran data dan daftar pemilih, dengan rincian :
- 1) Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
  - 2) penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah;
  - 3) penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;
  - 4) pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP;
  - 5) pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
  - 6) perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
  - 7) pencatatan data pemilih tambahan;
  - 8) penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
  - 9) pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
  - 10) pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS;
  - 11) penyampaian Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS;
  - 12) penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah kabupaten/kota;
  - 13) pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - 14) penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS; dan
  - 15) penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.
- d. Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri
- 1) Setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu di Negara akreditasinya;



- 2) PPLN menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu untuk menyusun daftar pemilih di luar negeri;
  - 3) PPLN melakukan pemutakhiran data pemilih paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
  - 4) PPLN menyusun Daftar Pemilih Sementara;
  - 5) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih;
  - 6) Daftar Pemilih Sementara diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
  - 7) Masukan dan tanggapan dari masyarakat diterima PPLN paling lama 7 (tujuh) hari sejak diumumkan;
  - 8) PPLN wajib memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat;
- e. Rekapitulasi DPT
- 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di Kabupaten/Kota
  - 2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi;

## **B. Bagaimana Kalau Nama Kita Tidak Terdaftar?**

### **Tidak Terdaftar Dalam DPS**

Pada saat pengumuman DPS di masing-masing kelurahan, Pemilih segera melaporkan dirinya kepada PPS melalui RT/RW/PPDP sesuai batas waktu yang ditentukan

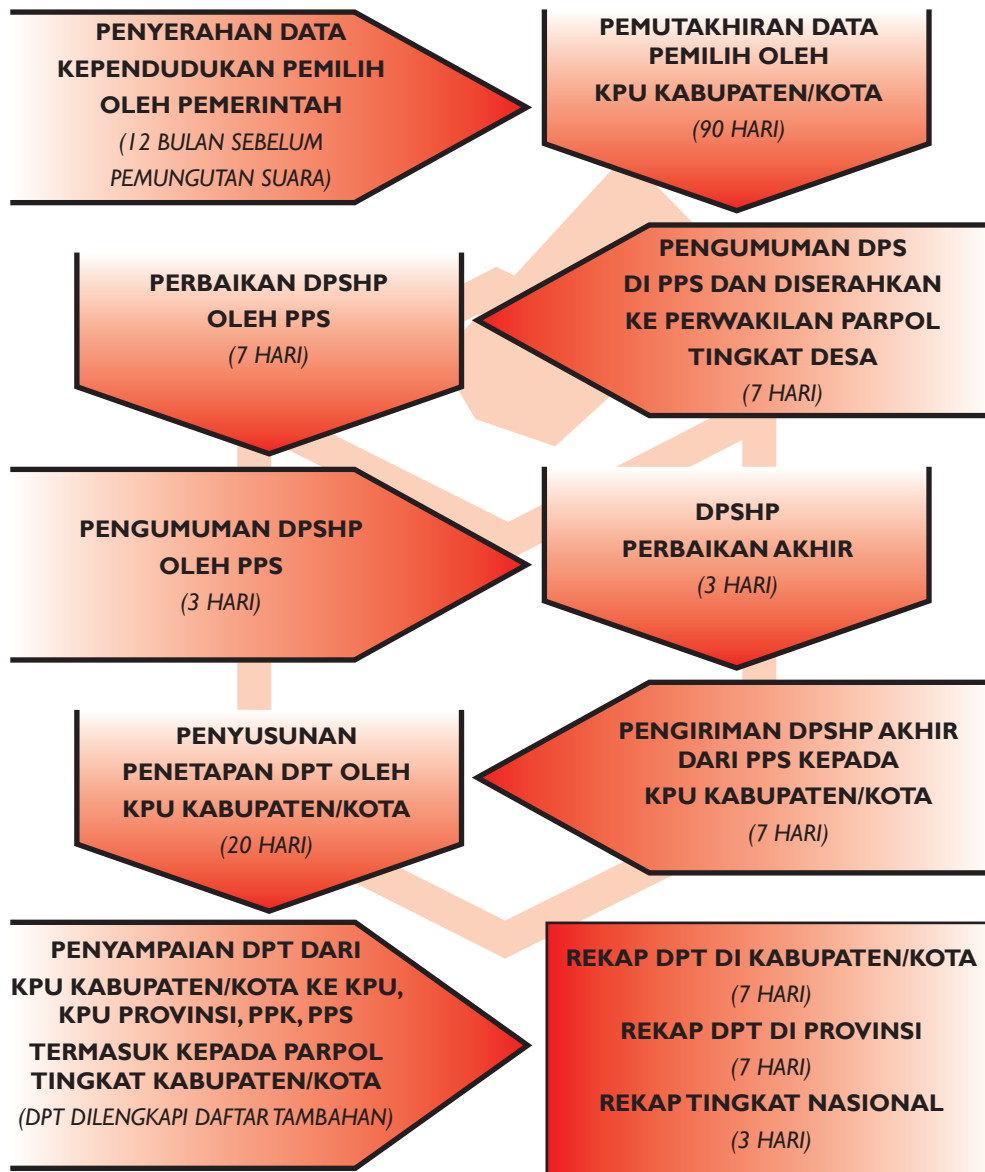
### **Tidak Terdaftar Dalam DPT**

Jika Pemilih terdaftar dalam DPS tetapi tidak terdaftar dalam DPT, maka ketua KPPS melaporkan kepada PPS untuk memasukkan pemilih tersebut ke dalam DPT paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara

## **C. Persiapan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)**

1. Pastikan bahwa anda telah menerima surat pemberitahuan dari KPPS 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
2. Apabila belum menerima surat pemberitahuan, harap menghubungi petugas KPPS.
3. Datang ke TPS pada Hari Pemungutan Suara pada waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Membawa surat pemberitahuan yang sudah diterima dan kartu pemilih (untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)

## PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD



## PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

